KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Disahkan, Tahapan Pemindahan IKN Disiapkan
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

RUU Disahkan, Tahapan Pemindahan IKN Disiapkan

(Foto kiri) Ketua DPR Puan Maharani menerima dokumen hasil pandangan pemerintah dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri) pada Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang. (Foto kanan) Suasana Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut beragendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR, serta Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU dalam sidang paripurna. Pemerintah pun mulai melakukan persiapan dan pemindahan secara bertahap dari Jakarta ke IKN baru yang dinamai Nusantara.

"Kita memiliki kewenangan penyelenggara ibu kota negara sekaligus akan melakukan persiapan dan pemindahan ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Suharso menjelaskan, pemerintah siap membangun ibu kota negara di wilayah geografis Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan IKN akan dilakukan secara perlahan. Cara itu dilakukan karena membangun sebuah kota untuk menjadi ibu kota negara yang baru tidaklah mudah. Menurutnya, proses pelaksanaannya memperhatikan kesinambungan fiskal dan skema pendanaan.

Dia mengatakan, pembangunan IKN akan dilakukan perencanaan yang matang. Pembangunannya juga akan dilakukan secara disiplin agar membentuk fondasi ibu kota negara yang menjadi pusat pemerataan ekonomi yang lebih baik. "Namanya juga suatu perencanaan, ini ada tahapannya dan dilakukan secara disiplin. Kalau enggak disiplin bisa enggak berbentuk dan tidaknyaman," ujar dia.

Senada yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan ada rambu-rambu yang digunakan dalam memindahkan ibu kota negara. Rambu-rambu itu agar bisa menyesuaikan anggaran yang akan diperlukan.

Dilansir dari situs resmi IKN, ibu kota negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Pada pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN) pada 2022-2024, yakni untuk membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan. Selain itu, juga meliputi pemindahan ASN/PNS tahap awal, pembangunan, dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk. Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan merayakan HUT ke-79 RI di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.

Dari sisi anggaran, pembangunan IKN berasal dari 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN. Pemerintah juga menjanjikan delapan prinsip IKN baru mulai dari menyediakan lahan hijau, akses yang mudah, rendahnya emisi karbon hingga kawasan yang aman dan terjangkau.

Suharso memastikan, pemerintah akan memperhitungkan anggaran dalam membangun IKN. Pemerintah, kata dia, akan membuat skema bisnis model keuangan dalam membangun IKN baru. "Ini tidak merugikan anak cucu kita dan saya berani menolak isu APBN akan dibebani dalam membangun ibu kota baru, dan kita memperhitungkan dengan teliti," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan terkait mekanisme anggaran APBN pembangunan IKN. Skema pendanaan akan dilakukan bertahap hingga 2045 mendatang dengan tahap awal dimulai 2022-2024. "Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahan," ujar Sri.

Dalam rencana induk tersebut, lanjut dia, juga akan dilihat akses untuk menuju IKN. Kemudian identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Menurutnya, APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti belanja pembangunan komplek pemerintahan, bendungan, listrik, dan telekomunikasi. "Sebagian dalam bentuk KPBU. Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," kata Sri.

Sri menjelaskan, pada tahapan awal ini pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai. "Jangka menengah maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep in new way of living dan working," papar Sri.

Kendati demikian, Sri memastikan, pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 yang masih menjadi prioritas. Selanjutnya pemerintah perlu menambah alokasi pada pemulihan umum (pemulu) yang jatuh di 2024. Di sisi lain, tahun depan defisit anggaran harus kembali pada level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga," ujar Sri.

Status Jakarta

Ketua panitia khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, status Jakarta akan berubah setelah disahkannya RUU IKN. Menurutnya, status Jakarta harus diatur lewat undang-undang baru. Mayoritas anggota Pansus RUU IKN, kata dia, mengusulkan agar Jakarta tetap memiliki kekhususan setelah sahnya RUU IKN sebagai undang-undang. Pasalnya, Jakarta dinilai memiliki kontribusi besar untuk Indonesia selama menjadi ibu kota negara.

"Sudah mapan, sudah establish, jadi infrastrukturnya sudah memadai, semua fasilitasnya ada. Jadi saya kira itu harus nanti diatur dalam perubahan undang-undang kekhususannya harus tetap begitu," ujar Doli.

Dalam RUU IKN, tercantum aturan mengenai pengalihan status DKI Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, yakni Nusantara. Pengalihan status itu tercantum di Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi, Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara". Adapun dalam Pasal 39 menjelaskan, kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dengan keputusan Presiden.

"Nanti kita lihat apa, siapa yang mengambil inisiatif, apakah pemerintah atau DPR. Mungkin akan kita bicarakan dengan kami di Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, DKI kalau buat ibu kota baru gimana statusnya," ujar Doli.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN, Diani Sadia Wati menjelaskan, peralihan status DKI Jakarta sudah diatur dalam RUU IKN. Adapun terkait peralihan status DKI yang ada di Jakarta, pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan itu disebut telah mengajukan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut mengusulkan sejumlah pokok perubahan dalam revisi UU 29/2007. Beberapa di antaranya adalah peran DKI Jakarta sebagai pusat ekonominasional, status tetap daerah otonomi khusus, dan satu level pemerintahan di provinsi. "Dan kewenangan yang dimiliki terkait di bidang ekonomi, investasi, urban planning, dan transportasi," ujar Diani.

suwarno/sindonews